



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxxx, NIK xxx, Tempat/Tgl.Lahir xx xx xx xx, Umur xx Tahun, Agama xx, Pendidikan xx, Pekerjaan xxx, Tempat tinggal, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx Provinsi Sumatera Utara, sebagai

**Pemohon I;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama sebagai berikut:

xxxx, NIK xxx, Tempat/Tgl.Lahir xx xx xx xx, Umur xx Tahun, Agama xx, Pendidikan xx, Pekerjaan xxx, Tempat tinggal, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx Provinsi Sumatera Utara;

dengan calon Istrinya yang bernama :

xxxx, NIK xxxx, Tempat/Tgl.Lahir xx xx xx xx, Umur xx Tahun, Agama xx, Pendidikan xx, Pekerjaan xxx, Tempat tinggal, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx, Provinsi Sumatera Utara;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo dalam waktu sedekat mungkin;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Kbj



2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki: xxxx, NIK xxx, Tempat/Tgl.Lahir xx xx xx xx, Umur xx Tahun, Agama xx, Pendidikan xx, Pekerjaan xxx, Tempat tinggal, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx Provinsi Sumatera Utara;

Orang tua perempuan: xxx, NIK xxx, Tempat/Tgl.Lahir xx xx xx xx, Umur xx Tahun, Agama xx, Pendidikan xx, Pekerjaan xxx, Tempat tinggal, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan dan calon istri dari anak Pemohon dalam keadaan hamil dan usia kandungan sudah 4 bulan;

5. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar tidak menimbulkan fitnah kepada keluarga.

6. Bahwa anak Pemohon telah bersedia untuk menjadi kepala rumah tangga dan menjadi suami yang baik dan calon istri anak Pemohon juga bersedia dan telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik kepada suaminya;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo belum dapat

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Kbj



menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 17 (delapan belas) tahun;

8. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa saat ini anak kandung Pemohon xxxx sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sebulan yang didapat dengan bekerja sebagai buruh tani;

12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama xxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxxx;
3. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon dan calon suaminya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan atas nasehat tersebut Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersabar menunggu sampai batas minimal umur anak Pemohon patut untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Perk

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awinan yang berlaku untuk menikah dan menyatakan ingin mencabut permohonannya, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim Tunggal untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon, dan bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak lawan yang dirugikan karena perkara ini adalah perkara voluntair yang diajukan oleh satu pihak, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register induk perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kbj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Hary Candra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Kbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Syarah Ermayanti Nasution, S.H.,**

**M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA.Kbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)